



PUTUSAN

Nomor ; 548/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN; Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di:

Kaliasem, 14 April 1985, Pekerjaan: Karyawan Swasta, NIK: 51080441404850002, alamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : I Nyoman Sunarta, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Yudistira No 9, Kelurahan Kendran, Singaraja – Bali, Tlp. 081 2399 7576, 087 760 081 018, email: sunarta1305@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 September 2018 dengan Register Nomor : 467/SK.TK.I/2018/ PN.Sgr;

lawan ;

DISAMARKAN; Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir: di

Tukadmungga, 10 Juni 1986, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, NIK: 51080450086000, dahulu beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten



Buleleng, Provinsi Bali, sekarang beralamat di
Banjar Dinas Dharma Kerthi, Desa Tukadmungga,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 5 April 2007 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU WAYAN SUKERATA, bertempat di rumah Penggugat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-17072017-0011 tanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama: GEDE DENA SATYA PRATAMA, lahir di Kaliasem, 03-07-2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-17072017-0042 .tanggal 17 Juli 2017;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis sejak sekitar tahun 2011 karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;



5. Bahwa cekcok dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah hutang piutang. Tergugat banyak mempunyai hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Penggugat telah rutin memberikan uang nafkah kepada Tergugat untuk biaya kehidupan sehari-hari. Tergugat tidak bisa memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai penggunaan hutang-hutangnya tersebut. Walaupun Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkan hutang-hutangnya tersebut, namun Penggugat tetap berusaha untuk menyelesaikan hutang-hutang Tergugat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Keluarga;
6. Bahwa cekcok dan pertengkaran terus terjadi karena setelah Penggugat menyelesaikan hutang-hutang tersebut, Tergugat kembali membuat hutang-hutang baru dan ketika Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat ujung-ujungnya hanya terjadi cekcok dan pertengkaran. Hutang-hutang Tergugat tersebut sampai saat ini harus ditanggung oleh Penggugat;
7. Bahwa karena seringnya terjadi cekcok dan pertengkaran, akhirnya pada tanggal 23 Juni 2018, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Dinas Dharma Kerthi, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sampai .dengan saat gugatan ini diajukan;
8. Bahwa karena seringnya terjadi cekcok dan pertengkaran dan Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Perceraian tanggal 31 Agustus 2018;
9. Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian, maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;
10. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: GEDE DENA SATYA PRATAMA sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepatutnyalah hak asuh terhadap anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 5 April 2007 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU WAYAN SUKERATA, bertempat dirumah Penggugat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-17072017-0011 tanggal 17 Juli 2017 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: GEDE DENA SATYA PRATAMA diberikan kepada Penggugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat
dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Ni Luh Suantini, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagai
Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Nopember
2018 (terlampir dalam berkas perkara ini) perdamaian yang diupayakan oleh
kedua belah pihak melalui mediator berhasil sebagian mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi yang ditempuh berhasil
sebagian mengenai hak asuh anak oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi
dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap
berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi
tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara bersangkutan
dिलanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas
pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk
kesempatan Tergugat mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat
tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun terhadap Tergugat telah
dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 2 (dua)
kali sebagaimana relaas panggilan hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 dan
hari Jumat tanggal 7 Desember 2018, akan tetapi Tergugat tidak datang
menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hak untuk membela kepentingan hukumnya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KKW-17072017-0011, tertanggal 17 Juli 2017 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108042605080015 atas nama kepala keluarga DISAMARKAN, tertanggal 14 Mei 2009 yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 5108045006860001 atas nama DISAMARKAN, tertanggal 10 Juni 2017 yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi dari fotokopi dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-17072017-0042, tertanggal 17 Juli 2017, atas nama Gede Dena Satya Pratama yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini fotokopi dari fotokopi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, tertanggal 31 Agustus 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 dan P-2 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, sedangkan bukti P-3, P-4 dan P-5 hanya berupa fotocopy dari fotocopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi DISAMARKAN:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Sukerta pada tanggal 5 April 2007 di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Gede Dena Satya Pratama, lahir di Kaliasem, 03 Juli 2007 dan telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana kehidupan rumah tangga yang diharapkan, namun seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2013 sampai 2014, Tergugat ketahuan mempunyai hutang sebesar Rp. 40 jutaan di beberapa tempat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, padahal Penggugat sebagai kepala rumah tangga selalu dan sering mengirimkan uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang dikirim oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya saksi tahu Tergugat mempunyai hutang di suatu tempat, kata Tergugat sudah dilunasi, namun setelah dicek ternyata belum dilunasi;



- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan dari pihak Tergugat berjanji tidak akan begitu lagi, namun tidak lama Tergugat berbuat seperti itu lagi sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat dan minta cerai;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal dengan orang tuanya sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

II. Saksi DISAMARKAN:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Sukerta pada tanggal 5 April 2007 di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Gede Dena Satya Pratama, lahir di Kaliasem, 03 Juli 2007 dan telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana kehidupan rumah tangga yang diharapkan, namun seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2013 sampai 2014, Tergugat diketahui mempunyai hutang sebesar Rp. 40 jutaan di beberapa tempat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, padahal Penggugat sebagai kepala rumah tangga selalu dan sering mengirimkan uang kepada Tergugat,



namun Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang dikirim oleh Penggugat;

- Bahwa awalnya saksi tahu Tergugat mempunyai hutang di suatu tempat, kata Tergugat sudah dilunasi, namun setelah dicek ternyata belum dilunasi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan dari pihak Tergugat berjanji tidak akan begitu lagi, namun tidak lama Tergugat berbuat seperti itu lagi sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat dan minta cerai;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal dengan orang tuanya sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 5 April 2007 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Sukerata, bertempat di rumah Penggugat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-17072017-0011 tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama: Gede Dena Satya Pratama, lahir di Kaliasem, 03 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-17072017-0042, tanggal 17 Juli 2017. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis sejak sekitar tahun 2011 karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Bahwa cekcok dan pertengkaran terus terjadi karena setelah Penggugat menyelesaikan hutang-hutang tersebut, Tergugat kembali membuat hutang-hutang baru dan ketika Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat ujung-ujungnya hanya terjadi cekcok dan pertengkaran. Hutang-hutang Tergugat tersebut sampai saat ini harus ditanggung oleh Penggugat. Bahwa karena seringnya terjadi cekcok dan pertengkaran, akhirnya pada tanggal 23 Juni 2018, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Dinas Dharma Kerthi, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali serta antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Perceraian tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai P-5, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 5 April 2007 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU WAYAN SUKERATA, bertempat di rumah Penggugat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-17072017-0011 tanggal 17 Juli 2017
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama: Gede Dena Satya Pratama, lahir di Kaliasem, 03 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-17072017-0042, tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa berdasarkan saksi DISAMARKAN dan DISAMARKAN yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekcoakan dan itu disebabkan karena Tergugat ketahuan mempunyai hutang sebesar Rp. 40 jutaan di beberapa tempat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, padahal Penggugat sebagai kepala rumah tangga selalu dan sering mengirimkan uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang dikirim oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 5 April 2007 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU WAYAN SUKERATA, bertempat di rumah Penggugat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-17072017-0011 tanggal 17 Juli 2017 serta disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama Hindu dan hukum dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan yang mana percekcokan tersebut disebabkan oleh masalah hutang piutang, Tergugat banyak mempunyai hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Penggugat telah rutin memberikan uang nafkah kepada Tergugat untuk biaya kehidupan sehari-hari, yang kemudian timbulah Percekcokan dan percekcokan hampir setiap saat terjadi dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu



DISAMARKANDan Ketut Ami, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum nomor 4 gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Gede Dena Satya Pratama diberikan kepada Penggugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 5 April 2007 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU WAYAN SUKERATA, bertempat dirumah Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-17072017-0011 tanggal 17 Juli 2017, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak yang dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Gede Dena Satya Pratama, laki-laki, lahir di Kaliasem, 03 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-17072017-0042, tanggal 17 Juli 2017 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor: 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sebagaimana dalam Perjanjian Pengasuhan Anak antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 November 2018 telah disepakati bahwa hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gede Dena Satya Pratama diserahkan kepada Penggugat dengan tetap memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai Ibu Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 4 agar hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Gede Dena Satya Pratama diberikan kepada Penggugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan", pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 5 April 2007 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU WAYAN SUKERATA, bertempat dirumah Penggugat di Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-17072017-0011 tanggal 17 Juli 2017 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Gede Dena Satya Pratama diberikan kepada Penggugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 991.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh kami Sudar, SH.,M.Hum., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH., dan I Made Gede Trisna Jaya Susila, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



A.A Sagung Yuni Wulantrisa, S.H

Sudar, S.H.M.Hum

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., MH

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

Perincian Biaya : _

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 840.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 991.000,-

(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);